



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BIRO PEMERINTAHAN

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Telepon (0380) 830382/831234
Faksimile (0380) 833624 Pos-el:biropemsetdantt@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 800.1.6.2/04/PEMKES 1.1
TENTANG

TEGURAN LISAN KEPADA ALBERTUS VESTRALLEN WARA LERO, S.SOS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang** : a. Bahwa Sdr. Albertus VestralLEN Wara Lero, S.Sos NIP.197905112000121006 telah terbukti melakukan perbuatan berupa keterlambatan masuk kerja tanpa alasan yang sah dari bulan Januari s/d bulan Maret 2025;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 ayat 2 huruf b angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 3 ayat 2 huruf a dan huruf b Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penerapan Lima Hari Kerja Dalam Seminggu Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penerapan 5 (Lima) Hari Kerja Dalam Seminggu Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 047);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada:
- Nama : Albertus Vestralen Wara Lero, S.Sos
NIP : 197905112000121006
Pangkat : Penata III/c
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Unit Kerja : Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur
- karena yang bersangkutan sejak Bulan Januari s/d Bulan Maret 2025 (Januari 6,7,8,9,14,17,20,21,22,23,24,31. Februari 4,6,7,10,11,12, 13,17,25,28. Maret 4,5,7,13,20,27) terlambat masuk kerja yang dihitung secara kumulatif yakni sebanyak 3 (tiga) hari kerja berdasarkan Rekapitulasi Daftar Hadir pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 2 huruf a dan huruf b Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penerapan Lima Hari Kerja Dalam Seminggu Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan ketentuan Pasal 4, huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 Juni 2025

Kepala Biro Pemerintahan
Sekretariat Daerah Provinsi NTT

Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701229 199003 1 005

Tembusan Yth:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BIRO PEMERINTAHAN

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Telepon (0380) 830382/831234
Faksimile (0380) 833624 Pos-el:biropemsetdantt@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 800.1.6.2/06/PEMKES 1.1

TENTANG

TEGURAN TERTULIS KEPADA HENDRIKUS BEBE ARAS, S.IP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa Sdr. Henderikus Bebe Aran, S.IP NIP. 198310062010011018 telah terbukti melakukan perbuatan berupa keterlambatan masuk kerja tanpa alasan yang sah dari bulan Januari s/d bulan Maret 2025;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 ayat 2 huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 3 ayat 2 huruf a dan huruf b Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penerapan Lima Hari Kerja Dalam Seminggu Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penerapan 5 (Lima) Hari Kerja Dalam Seminggu Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 047);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada:

Nama : Henderikus Bebe Aran, S.IP

NIP : 198310062010011018

Pangkat : Penata Tk. I III/d

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

Unit Kerja : Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur

karena yang bersangkutan sejak bulan Januari s/d bulan Maret 2025 (Januari tanggal 6,7,8,9,10,13,14,20,21,22,23,24,31. Februari tanggal 3,4,6,7,10,12,13,17,25,26,27,28. Maret tanggal 3,4,5,6,7,10,11,12, 13,14,17,18,20,21,24,26) terlambat masuk kerja yang dihitung secara kumulatif yakni sebanyak 6 (enam) hari kerja berdasarkan Rekapitulasi Daftar Hadir pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 2 huruf a dan huruf b Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penerapan Lima Hari Kerja Dalam Seminggu Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan ketentuan Pasal 4, huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA :

Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

KETIGA :

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 Juni 2025

Kepala Biro Pemerintahan
Sekretariat Daerah Provinsi NTT

Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701229 199003 1 005

Tembusan Yth:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.